

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beranjak dari analisis tentang Upaya KPU Kota Banjarmasin dalam Pemenuhan hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin pada Pemilu Tahun 2024 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam Pemenuhan Hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin Pada Pemilu Tahun 2024 dengan melakukan upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi masif seperti *Fun Walk*, spanduk, media sosial, hingga surat resmi ke instansi pendidikan dan perusahaan. Upaya preservatif dilakukan dengan memperkuat pelayanan hingga batas akhir pendaftaran DPTb serta mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak. Sementara upaya kuratif mencakup respons cepat terhadap lonjakan pendaftar dan penanganan informasi publik, serta pelayanan ramah di seluruh jenjang penyelenggara pemilu. Dalam upaya adaptasi, KPU melakukan penyesuaian strategi sosialisasi dan penyederhanaan proses agar lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat, khususnya mahasiswa dan pekerja luar daerah. Serta dalam hal mitigasi Konflik yang dilakukan KPU Kota Banjarmasin dapat dikatakan sebagai bagian dari *conflict transformation* karena tidak

hanya mengantisipasi permasalahan teknis semata, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang mendukung partisipasi politik yang sehat.

2. Kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin dalam Pemenuhan Hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin Pada Pemilu Tahun 2024 yaitu Kendala yang bersumber dari dua aspek: internal kelembagaan dan eksternal masyarakat.

a. Faktor Internal

- 1) Sosialisasi yang dilakukan KPU masih belum optimal dan tidak merata, sehingga tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- 2) Kurangnya Kolaborasi Strategis dan Ruang Diskusi antara KPU Kota Banjarmasin dengan kelompok masyarakat atau pemuda di Kota Banjarmasin.

b. Faktor eksternal

- 1) Kurangnya pemahaman terkait prosedur dan pentingnya DPTb, terutama di kalangan mahasiswa dari luar daerah dan pemilih pemula.
- 2) Rendahnya kesadaran dan inisiatif pemilih sehingga menyebabkan banyaknya pemilih yang mengurus DPTb pada hari-hari terkahir.

Dari paparan upaya dan kendala diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun KPU Kota Banjarmasin telah melakukan berbagai upaya maksimal dalam memenuhi hak DPTb, keberhasilan dari program ini masih sangat dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi, literasi politik masyarakat, serta sinergi lintas sektor yang perlu terus ditingkatkan.

B. Saran-Saran

Untuk meminimalisir faktor yang menjadi kendala atau yang mempengaruhi Upaya KPU Kota Banjarmasin dalam Pemenuhan Hak Daftar Pemilih Tambahan di Kota Banjarmasin Pada Pemilu Tahun 2024 maka beberapa saran atau rekomendasi dari penulis guna meningkatkan pengetahuan, sebagai berikut:

1. Bagi KPU Kota Banjarmasin sebagai penyelenggara Pemilu agar meningkatkan jangkauan dan kualitas sosialisasi, terutama kepada kelompok-kelompok yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau seperti mahasiswa dari luar daerah, pemilih pemula, dan pekerja yang berdomisili sementara di Kota Banjarmasin. Sosialisasi dapat lebih diintensifkan melalui platform digital yang interaktif, kegiatan berbasis komunitas, serta pendekatan langsung melalui institusi pendidikan dan dunia kerja. KPU Kota Banjarmasin Juga bisa lebih mengembangkan kolaborasi strategis dan forum diskusi secara berkala bersama organisasi kepemudaan, komunitas, dan tokoh masyarakat guna memperkuat penyebaran informasi dan memperluas jangkauan edukasi politik di tingkat akar rumput.
2. Bagi Masyarakat Kota Banjarmasin, khususnya yang melakukan layanan pindah memilih diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi dan memahami prosedur pindah memilih melalui kanal resmi KPU. Masyarakat juga harus sadar akan pentingnya partisipasi dalam pemilu

sebagai bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia, terutama hak sipil dan politik yang dijamin konstitusi. Masyarakat juga diharapkan tidak menunda-nunda dalam mengurus kepindahan pemilih (DPTb), agar pelayanan dapat berjalan lebih tertib dan menghindari penumpukan di akhir masa pendaftaran. Adanya keterlibatan masyarakat dalam menyebarkan informasi yang benar kepada sesama warga juga menjadi bentuk kontribusi penting dalam menyukseskan pemilu yang inklusif dan partisipatif.

3. Bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin untuk membentuk forum koordinasi dengan instansi penyelenggara Pemilu guna mempermudah mahasiswa dalam melakukan riset lanjutan dengan pihak terkait. Untuk penelitian mendatang, dan juga direkomendasikan untuk berkomunikasi mengenai kemungkinan fakultas Syariah menjadi tempat penyelenggaraan pemilihan pada pemilu tahun 2029 nanti.
4. Bagi penelitian selanjutnya adalah agar kajian serupa dilakukan di daerah lain atau pada tingkat provinsi untuk memperoleh perbandingan yang lebih luas terkait upaya pemenuhan hak Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Penelitian mendatang juga dapat menyoroti partisipasi pemilih dalam pengurusan DPTb serta efektivitas strategi KPU dalam menjangkau pemilih yang berpindah domisili, guna memberikan masukan bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu.